



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**SUMATERA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANG**  
**SIANTAR**

JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 79 PEMATANGSIANTAR-21147 TELEPON (0622) 431156-5890156 FAKSIMILE  
(0622) 431156

---

LAPORAN  
TENTANG  
LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III KPKNL PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024  
NOMOR LAP-1/KNL.0202/2025

## **A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, pemerintah terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat c.q. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL seluruh Indonesia selaku PPID Tingkat III.

## **B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Pematangsiantar secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Pematangsiantar dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat pada alamat Jl. Sisingamangaraja No.79, Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Prov. Sumatera Utara;
2. Surat elektronik yang ditujukan ke [ppid.kpknlisiantar@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlisiantar@kemenkeu.go.id);
3. Situs dengan alamat <http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>;
4. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Pematangsiantar yaitu (0622) 435935;
5. Pesan teks melalui Whatsapp resmi KPKNL Pematangsiantar pada nomor 08116075111;
6. Serta melalui media sosial diantaranya Instagram (@kpknlpematangsiantar), Facebook (KPKNL Pematangsiantar), X (@kpknlpsiantar) dan YouTube (KPKNL Pematangsiantar).

### **C. SUMBER DAYA MANUSIA PENANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, KPKNL Pematangsiantar dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan Unit in Charge PPID Tingkat III membentuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar, yang terdiri dari Kepala KPKNL Pematangsiantar selaku Penanggung Jawab, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pematangsiantar sebagai Ketua, 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi, 1 (satu) orang pelaksana pada Subbagian Umum, 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Kepatuhan Internal, 1 (satu) orang pelaksana pada Seksi Piutang Negara, masing-masing sebagai Anggota.

### **D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama tahun 2024 berlangsung, terdapat 2 (dua) permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. Suhardi, SE, selaku Kuasa Indra Gandhi/Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri (DPP-LPKN), yang beralamat di Dusun XI, Jl. Setia, Gg. Pelita, Desa Marindal I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, melalui surat Nomor 02/DPP-LPKN/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 hal Mohon Diberikan kepada Kami/Konsumen Kami Risalah Lelang/Kutipan Risalah Lelang (diterima tanggal 16 Januari 2024).

Informasi yang diminta adalah Risalah Lelang/ Kutipan Risalah Lelang.

Bahwa berdasarkan permintaan informasi publik dan dokumen yang kami terima, maka PPID Tk.III KPKNL Pematangsiantar menerangkan bahwa permintaan informasi publik tersebut tidak lengkap. Persyaratan yang harus dilengkapi adalah fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan dari unit pelaksana teknis dinas instansi pelaksana setempat, yang dapat terbaca dengan jelas, Bukti Akta Pengesahan Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta surat kuasa khusus bermaterai cukup.

KPKNL Pematangsiantar telah menyampaikan tanggapan atas layanan informasi publik melalui Surat Permintaan Kelengkapan dengan Nomor S-51/KNL.0202/2024 hal Surat PPID tentang Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-

01/PPID.KN.02.02/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dikirimkan langsung kepada pemohon (*hardcopy*).

Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik adalah 1 (satu) hari kerja dimana permohonan informasi publik diterima pada tanggal 16 Januari 2024 dan permohonan dapat ditanggapi pada tanggal 17 Januari 2024.

2. Kantor Hukum Budi Rivileno Bakara & Rekan, yang beralamat di Jalan Kpt Rahmad Buddi, Komp Tut Wuri Handayani 1 Blok B-7, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara-20256, melalui surat Nomor 18/SOM-KPKNL/KHBRB/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 hal Somasi (diterima tanggal 23 Februari 2024).

Informasi yang diminta adalah klarifikasi dan jawaban terhadap permasalahan apakah benar agunan debitur telah dilelang, nilai lelang, pelunasan lelang, dan pemenang lelang.

Bahwa berdasarkan permintaan informasi publik dan dokumen yang kami terima, maka PPID Tk.III KPKNL Pematangsiantar menerangkan bahwa permintaan informasi publik tersebut tidak lengkap. Persyaratan yang harus dilengkapi adalah fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan dari unit pelaksana teknis dinas instansi pelaksana setempat, yang dapat terbaca dengan jelas, Bukti Akta Pengesahan Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM, serta surat kuasa khusus bermeterai cukup.

KPKNL Pematangsiantar telah menyampaikan tanggapan atas layanan informasi publik melalui Surat Ketidaklengkapan dengan Nomor S-137/KNL.0202/2024 dengan nomor Surat PPID tentang Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-02/PPID.KN.02.02/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikirimkan langsung kepada pemohon (*hardcopy*).

Persyaratan telah dilengkapi dan KPKNL Pematangsiantar telah mengirimkan pemberitahuan tertulis dengan Nomor Surat S-160/KNL.02.02/2024 hal Pemberitahuan Tertulis Nomor Pendaftaran REG-02/PPID.KN.02.02/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dikirimkan langsung kepada pemohon (*hardcopy*).

Informasi yang diberikan adalah informasi terkait kebenaran bahwa KPKNL Pematangsiantar telah melaksanakan lelang atas objek lelang dimaksud.

Namun, informasi terkait nilai lelang, pelunasan lelang, dan pemenang lelang tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan.

Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik adalah 10 (sepuluh) hari kerja dimana permohonan informasi publik diterima pada tanggal 23 Februari 2024 dan permohonan dapat ditanggapi pada tanggal 13 Maret 2024.

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kendala yang dihadapi selama setahun berjalan dalam pelaksanaan Informasi Publik dapat ditangani dengan baik dan diselesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

## F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, Petugas Pelayanan Informasi Publik KPKNL Pematangsiantar dengan mengikuti pelatihan terkait;
2. Melakukan optimalisasi/maksimalisasi penanganan informasi, baik melalui CRM Deskpro, APT, telepon, WhatsApp, dan media sosial KPKNL Pematangsiantar;
3. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Pematangsiantar melalui sarana pemberitaan, media sosial, dan *website* KPKNL Pematangsiantar;
4. Melakukan upaya koordinasi dan sinergi secara terus menerus dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN sebagai PPID Tingkat I maupun Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi pada Kanwil DJKN Sumatera Utara sebagai PPID Tingkat II.

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, KPKNL Pematangsiantar telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022 serta berhasil memperoleh predikat Keberlanjutan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024.

KPKNL Pematangsiantar terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama pelayanan Informasi Publik yang menjunjung tinggi nilai integritas dengan kualitas layanan prima kepada seluruh pengguna layanan KPKNL Pematangsiantar dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan.

Dibuat di Pematangsiantar  
pada tanggal 8 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Pematang  
Siantar



Ditandatangani secara elektronik  
Hendri Daniel Tobing



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
KPKNL PEMATANG SIANTAR  
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL Pematang Siantar	REG-1/PPID.KN.02.02/2024	16/01/2024	Suhardi, SE	Badan Hukum Indonesia	Permohonan Diberikan Kepada Kami/Konsumen Kami Risalah Lelang/Kutipan Risalah Lelang	Badan Hukum Indonesia	Surat/WA	S-51/KNL.0202/2024	17 Januari 2024						1									
2	KPKNL Pematang Siantar	REG-2/PPID.KN.02.02/2024	26/02/2024	Kantor Hukum Budi Rivileno Bakara & Rekan	Badan Hukum Indonesia	Klarifikasi dan Jawaban terhadap Permasalahan apakah benar agunan debitur telah dilelang, nilai lelang, pelunasan lelang dan pemenang lelang	Badan Hukum Indonesia	Surat/WA	S-137/KNL.0202/2024	04 Maret 2024		Diberikan Sebagian				10									
									S-160/KNL.0202/2024	13 Maret 2-24															

Pematangsiantar, 08 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik  
Hendri Daniel Tobing

